



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN
TATA KERJA TIM TEKNIS DAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang perizinan dan nonperizinan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, perlu adanya Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang keanggotaannya melibatkan OPD terkait;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu adanya Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;
 7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS
DAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
6. Peraturan adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandar Lampung.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya

- dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya perseorangan dan/atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan dan/atau legalitas yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada perseorangan dan/atau Badan yang peruntukannya berupa Badan Usaha /kegiatan tertentu.
 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
 16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
 18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 19. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan personel Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan kewenangannya, yang bertugas memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
 20. Tim Pengawasan adalah Tim yang beranggotakan personel Perizinan dan Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berusaha dan tingkat kepatuhan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

21. Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah pejabat dan/ atau petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan dan Nonperizinan sekaligus melakukan pengawasan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah untuk:

- (1) mengetahui sejauh mana kesesuaian antara data dan/atau dokumen dalam pemohon perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mengetahui ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan yang dimiliki dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi:

- a. susunan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. uraian tugas Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
SUSUNAN TIM TEKNIS DAN TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Bagian Kesatu

Susunan Tim Teknis dan Tim Pengawasan

Pasal 5

- (1) Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terdiri atas:
 - a. Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan
 - c. Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Tim teknis dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur internal DPMPTSP dan/atau Unsur External dari OPD Teknis terkait yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ditetapkan berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua yaitu Asisten Administrasi Umum;
 - c. Wakil Ketua yaitu Kepala DPMPTSP;
 - d. Sekretaris yaitu Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pengawasan; dan
 - e. Anggota yang terdiri dari unsur internal DPMTSP dan/atau unsur eksternal dari OPD teknis terkait.
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah unsur DPMPTSP

Bagian Kedua
Fungsi Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Tim Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis berupa rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi Ketua Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dituangkan secara tertulis dan diterbitkan setelah memperhatikan berita acara rapat Tim Teknis dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Teknis.
- (3) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Resiko merupakan dasar penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Bagian Ketiga
Tujuan Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan dilakukan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan berkas laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan dan/atau pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan berusaha.

Bagian Keempat
Jenis Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 10

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

- (2) Pengawasan rutin dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan berusaha.

Pasal 11

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung yang disampaikan dengan cara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan
 2. elektronik melalui saluran pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (5) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan.

Bagian Keenam Pelaksana Pengawasan

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - b. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian izin usaha dengan kondisi lapangan; dan
 - d. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan

- e. menyampaikan kesimpulan; dan
 - e. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Tim Pengawasan dan Pelaksana Pengawasan dapat memberikan teguran secara tertulis dan/atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan maka dapat diambil tindakan tegas berupa penyegelan tempat usaha oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dikoordinasikan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS) dan Bagian Hukum dan / atau OPT terkait berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
 - 1. melakukan pembinaan terhadap anggota tim agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya; dan
 - 2. memberikan arahan dan saran kepada anggota tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Ketua:
 - 1. memimpin dan melakukan koordinasi pelaksanaan kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

2. memberikan saran dan masukan terhadap rumusan hasil kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. menandatangani rekomendasi Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan memperhatikan berita acara yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- c. Sekretaris:
1. membawahi Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 2. menyusun program kerja Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil Rapat Tim Teknis dan pengawasan lapangan.
- d. Anggota:
1. melaksanakan rapat/survei lapangan Tim Teknis terkait permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 2. memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil rapat Tim Teknis terhadap permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. menandatangani berita acara rapat Tim Teknis dan/atau Tim Pengawasan dengan memperhatikan hasil pembahasan rapat dan/atau survei lapangan; dan
 4. menandatangani berita acara hasil pengawasan lapangan.
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- b. menentukan jadwal pelaksanaan rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat Tim Teknis;
- d. membuat berita acara rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- e. menyiapkan bahan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki/belum memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- f. menyusun kebutuhan rencana anggaran Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha secara teknis dilakukan oleh OPD teknis terkait.
- (2) Pembinaan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DPMPTSP Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Januari 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 9